



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Kotabaru mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi lahan dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Isentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163)
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 77);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
dan  
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia
6. Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara terus menerus.
10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dan/ atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
11. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

12. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan daerah yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
14. Kedaulatan Pangan adalah hak Daerah yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
15. Petani Pangan adalah setiap warga di kabupaten Kotabaru beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
16. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
17. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan baik secara tetap maupun sementara.
19. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya

## Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

### Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan Kemandirian, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

### Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

- a. perencanaan
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi;
- j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pembiayaan;

## BAB II

### PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
  - b. pertumbuhan produktivitas;
  - c. kebutuhan pangan Daerah;

- d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan pertanian pangan;
  - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangannya didasarkan atas kriteria:
- a. kesesuaian Lahan;
  - b. tetap;
  - c. penggunaan Lahan;
  - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
  - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diawali dengan penyusunan usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka penyusunan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi.
- (3) Inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (5) Tanggapan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun:
  - a. prediksi jumlah produksi;
  - b. luas baku Lahan;
  - c. sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - d. kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan prediksi jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. perencanaan jangka panjang;
  - b. dan

- c. perencanaan tahunan.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas Lahan cadangan dan luas Lahan baku.
- (4) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam, dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

### BAB III PENETAPAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 9

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Bagian Kedua Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 10

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan.

##### Pasal 11

Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

##### Paragraf 2 Kriteria dan Persyaratan

##### Pasal 12

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- b. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat dan Daerah;
- c. memiliki kualitas tanah yang cocok untuk kegiatan Pertanian; dan
- d. memiliki daerah resapan air untuk kegiatan Pertanian.

#### Pasal 13

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan Pertanian; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Penetapan Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan yang berada dalam kawasan Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- (2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku Lahan tingkat Daerah untuk mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang wilayah kabupaten untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.

- (4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 16

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berada:
  - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Kotabaru.

##### Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

##### Paragraf 2

##### Kriteria dan Persyaratan

##### Pasal 18

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
  - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan;
  - c. tetap; dan/atau
  - d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:

- (4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
  - a. produktivitas;
  - b. intensitas pertanaman;
  - c. ketersediaan air;
  - d. konservasi;
  - e. berwawasan lingkungan; dan
  - f. berkelanjutan.

#### Pasal 19

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Penetapan

#### Pasal 20

- (1) Lahan yang berada dalam 1 (satu) kawasan yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah.
- (2) Usulan penetapan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.
- (3) Usulan penetapan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Usulan penetapan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang wilayah untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan Lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.

- (3) Usulan penetapan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.
- (4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berasal dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 23

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berada:
  - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah Daerah.

##### Pasal 24

Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

##### Paragraf 2

##### Kriteria dan Persyaratan

##### Pasal 25

- (1) Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

- a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau
  - c. didukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. kelerengan;
  - b. iklim; dan
  - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah menetapkan tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- c. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Penetapan

#### Pasal 27

- (1) Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas berada dalam 1 (satu) Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.

## Pasal 28

- (1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang wilayah kabupaten untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
- (3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam rencana detail tata ruang kabupaten.
- (4) Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana Detail tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENGEMBANGAN

### Pasal 29

- (1) Pengembangan dan Pembangunan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta Pembangunan infrastruktur yang permanen, terencana, berkesinambungan dan dapat dilaksanakan tiap tahun dengan memperhatikan keuangan Daerah pada Lahan Pertanian tadah hujan dan Lahan Pertanian rawa pasang surut untuk modernisasi pembangunan Pertanian.
- (2) Pengembangan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agri bisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.

- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

#### Pasal 30

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. tetap;
- b. tetap;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. tetap;
- e. tetap;
- f. pemanfaatan teknologi Pertanian;
- g. pengembangan inovasi Pertanian;
- h. penyuluhan Pertanian; dan/ atau
- i. jaminan akses permodalan.

#### Pasal 31

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/ atau
  - c. pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:

- a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atau tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
  - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh instansi berwenang.
- (7) Kriteria penerapan, tata cara dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PENELITIAN

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dukungan penelitian dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dukungan penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
  - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
  - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. inovasi pertanian;
  - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - f. fungsi ekosistem; dan
  - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat diikutsertakan dalam penelitian.

### Pasal 33

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### Pasal 34

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui sistem keterbukaan informasi pada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMANFAATAN

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
  - a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air;
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Berkelanjutan berkewajiban:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
  - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
  - a. pembinaan setiap Orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. koordinasi perlindungan;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;

- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

#### Pasal 39

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

### Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 40

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diberikan kepada petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur Pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah Pertanian Pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi

#### Pasal 41

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan Pasal 40 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis/tifologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. tingkat kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha Pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

#### Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif sesuai dengan kewenangannya yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

##### Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 44

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional ; atau
  - b. terjadi bencana.
- (3) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. waduk;

- c. bendungan;
- d. irigasi;
- e. saluran air minum atau air bersih;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. bandar udara;
- j. stasiun dan jalan kereta api;
- k. terminal;
- l. fasilitas keselamatan umum;
- m. cagar alam; dan/atau
- n. pembangkit dan jaringan listrik.

- (4) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (5) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang kabupaten.

#### Pasal 45

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Penyediaan Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 47

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

#### Pasal 48

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

#### Pasal 49

Rencana alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi Lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan Lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan Lahan pengganti.

#### Pasal 50

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan Lahan Pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
  - c. penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 52

Dalam menentukan Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:

- a. luasan hamparan Lahan;
- b. tingkat produktivitas Lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

### Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi Lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (2) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (3) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 54

Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

### Pasal 55

- (1) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian Lahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paling sedikit dua kali luas Lahan dalam hal yang dialih fungsikan Lahan tadah hujan yang sudah tersedia saluran irigasi;
  - b. Paling sedikit satu kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan tadah hujan yang tidak tersedia saluran irigasi.
- (2) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah maupun Rencana Program Jangka Panjang instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (3) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian Lahan dari nonpertanian ke Pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari Tanah Terlarang dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; atau
  - c. penetapan Lahan Pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa Lahan pengganti

akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang Lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Untuk keperluan penyediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Lahan yang sesuai dan memelihara daftar Lahan tersebut pada instansi terkait sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### Bagian Ketiga Tata Cara

#### Pasal 56

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian melalui Gubernur.

#### Pasal 57

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim verifikasi kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari unsur Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.
- (4) Susunan keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 58

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

### Bagian Keempat Ganti Rugi

#### Pasal 59

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.

- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan Lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari instansi yang melakukan alih fungsi.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
  - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh Bupati.

#### Pasal 60

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah Daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai keperluan dan kemampuan keuangan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Lahan Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap Orang yang melakukan alih fungsi Lahan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap Orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan Lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 63

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

#### Pasal 64

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 63, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pertanahan.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas Lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan Lahan dan penggantian Lahan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX PENGAWASAN

#### Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja :
  - a. perencanaan dan penetapan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengendalian.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.

#### Pasal 67

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi :

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

#### Pasal 68

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
  - a. Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Daerah melalui Camat dalam bentuk Laporan Berkala; dan
  - b. Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Laporan Tahunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, maka Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB X SISTEM INFORMASI

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.

- (3) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.
- (4) Ketentuan mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian jaminan:
  - a. harga komoditas Pangan Pokok yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
  - c. pemasaran hasil pertanian Pangan Pokok;
  - d. pengutamaan hasil Pertanian Pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
  - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (3) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan petani;
  - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
  - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan Pertanian;
  - e. pembentukan bank bagi petani;
  - f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
  - g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pengawasan;
  - e. pemberdayaan petani; dan/atau
  - f. pembiayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 73

Anggaran Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 74

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 54, Pasal 62 ayat (2), Pasal 69 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi lahan;
  - i. pencabutan insentif; dan/atau
  - j. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan penerimaan Daerah.
- (4) ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

## KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 76

- (1) Setiap Orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Hasil Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 77

Perencanaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materinya mengatur mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 78

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan rencana tata ruang wilayah kabupaten sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Bupati sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah rencana tata ruang wilayah kabupaten.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal  
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (3-49 / 2021)